



THE
OFFICE OF THE
SECRETARY OF THE
NAVY

WASHINGTON, D. C.
JANUARY 1, 1900

TO THE
HONORABLE
MEMBERS OF THE
NAVY

DEAR SIR:

I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 28th inst. in relation to the proposed amendment to the regulations governing the appointment of officers to the grade of Lieutenant Junior Grade. I am sorry that I am unable to give you a more definite answer at this time, but the matter is being considered by the proper authorities. I am, however, sure that your suggestions will be given the most careful consideration. I am, Sir, very respectfully,
Yours very truly,
J. D. LONG
Secretary of the Navy

Very truly,
J. D. LONG
Secretary of the Navy

Very truly,
J. D. LONG
Secretary of the Navy



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/ 316 /TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMA HIBAH UANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2021
MELALUI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah Uang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 Melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 24);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Hibah Uang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 Melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- KEDUA : Nama-nama Penerima Hibah Uang dan besaran uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 18 JUN 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/ 316 /TAHUN 2021
TENTANG
PENERIMA HIBAH UANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PENERIMA HIBAH UANG PADA BIDANG PEMBINAAN SD DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PENERIMA	ALAMAT	KECAMATAN	RENCANA PENGGUNAAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	MI Ma'arif NU Windunegara	Jln.Gandasuli RT 01 RW 04 Desa Windunega	Wangon	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp 70,000,000
2	MI Ma'arif NU Cikawung	Jalan Raya Purwokerto-Tegal Km 17 Desa Cikawung RT.01/04	Pekuncen	Pembangunan Ruang Perpustakaan	Rp 70,000,000
3	MI Ma'arif NU Semedo	Jln. Sawangan RT. 02/05 Desa Semedo	Pekuncen	Rehab Ruang Kelas	Rp 40,000,000
4	Yayasan Al Huda Sirau	Desa Sirau RT.02 RW.02	Kemranjen	Pengadaan Meubelair	Rp 30,000,000
5	MI Salafiyah Kebarongan	Jl.Buntu Gombong KM 3 Desa Kebarongan	Kemranjen	Pengadaan Komputer	Rp 20,000,000
6	Yayasan Permata Hati Purwokerto	Jl. Wahid Hasyim Gg. Pesarean RT.01/RW.01 Karangdlesem	Purwokerto Selatan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp 70,000,000
7	Yayasan Psona Famili	Jl, Waru 4 Nomor 19 Tanjung Elok Purwokerto Selatan	Purwokerto Selatan	Rehab Ruang Kelas	Rp 100,000,000
		JUMLAH			Rp 400,000,000

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/ 316 /TAHUN 2021
TENTANG
PENERIMA HIBAH UANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PENERIMA HIBAH UANG PADA BIDANG PEMBINAAN SMP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PENERIMA	ALAMAT	KECAMATAN	RENCANA PENGGUNAAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	SMP Diponegoro 5 Wangon	Jl. Lapangan Klapagading Kulon Kec. Wangon	Wangon	Pembangunan Laboratorium Komputer	Rp 80,000,000
2	SMP Muhammadiyah 2 Purwokerto	Jl. Gerilya Barat Gg.II Tanjung Purwokerto	Purwokerto Utara	Pengadaan Rak dan Lemari Buku Perpustakaan	Rp 40,000,000
3	SMP Muhammadiyah 1 Karanglewass	Jl. Darmaraja Desa Singasari RT.01/07 Karanglewass	Karanglewass	Pengadaan Meubelair Siswa	Rp 30,000,000
4	SMP Muhammadiyah Tambak	Jl. Karangpucung No.37 Tambak	Tambak	Pengadaan Alat Kesenian	Rp 45,000,000
5	SMP Salafiyah Kemranjen	Jl. Raya Kebarongan Kemranjen	Kemranjen	Pengadaan Alat Laboratorium IPA	Rp 40,000,000
6	SMP Ma'arif NU 1 Ajibarang	Jl. Pandansari No.876 Ajibarang	Ajibarang	Pengadaan Alat Musik	Rp 45,000,000
7	SMP Giri Puro Sumpiuh	Jl. Giritomo No.15 Kec. Sumpiuh	Sumpiuh	Pengadaan Perangkat Komputer	Rp 60,000,000
8	SMP PGRI Wangon	Jl. Raya Tipar Kidul - Ajibarang	Wangon	Pengadaan server, instalasi dan Komputer	Rp 60,000,000
		JUMLAH			Rp 400,000,000

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN